

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan Allah SWT bagi setiap Muslim. Dalam Al-Qur'an, perintah zakat kerap disejajarkan dengan perintah shalat, yang menunjukkan betapa penting kedudukannya. Kewajiban zakat mengandung misi sosial yang jelas, yakni untuk memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat. Tujuan zakat antara lain adalah mengurangi masalah kemiskinan, mewujudkan pemerataan pendapatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara. Hal ini menegaskan bahwa zakat memiliki peran penting sebagai salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan. Lebih jauh lagi, zakat juga berfungsi sebagai sarana penyucian harta sekaligus penyucian jiwa bagi setiap Muslim, karena di dalamnya terkandung nilai spiritual yang menumbuhkan rasa syukur dan empati kepada sesama. Dengan menunaikan zakat, seorang Muslim tidak hanya melaksanakan kewajiban agama, tetapi juga berkontribusi dalam membangun tatanan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Di sisi lain, zakat yang dikelola dengan baik melalui lembaga resmi dapat menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi umat, mendorong kemandirian masyarakat, serta memperkuat solidaritas sosial. Oleh sebab itu, optimalisasi pelaksanaan zakat perlu terus dilakukan agar tujuan

utamanya, yakni menciptakan keseimbangan sosial dan kesejahteraan bersama, benar-benar dapat terwujud.¹

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat berarti berkembang, bertambah, bersih, dan suci. Sementara itu, secara terminologis zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai nisab dan haul, untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Selain sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT, zakat juga berfungsi sebagai sarana penyucian harta dan jiwa serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama. Perintah menunaikan zakat telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah At-Taubah ayat 103. Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat berperan dalam membersihkan dan menyucikan harta maupun jiwa orang yang menunaikannya. Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹ BARKAH, A. (2021). *Pengaruh Budaya, Kualitas Layanan Zakat, Kepercayaan Dan Citra Lembaga Terhadap Keputusan Muzaki Dalam Membayar Zakat Pada BMT Al Fath Ciputat* (Bachelor's thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN JAKARTA).

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (QS. At-Taubah: 103).

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini mencakup berbagai aspek mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keberadaan aturan tersebut menegaskan pentingnya zakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut, pengelolaan zakat bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat sesuai tuntunan agama, memperkuat fungsi dan peran pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial, dan mengoptimalkan hasil guna serta daya guna zakat dalam kehidupan umat.²

Adapun muzakki adalah seorang Muslim yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat karena telah memenuhi syarat kepemilikan harta yang cukup, baik dari sisi nisab

² Muammar, M., Syahrizal, A., & Ahmad, S. (2023). ANALISIS PERSEPSI MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT FITRAH DI LEMBAGA AMIL ZAKAT: STUDI ZAKAT FITRAH DI LAZ BAITUL MAAL HIDAYATULLAH KOTA JAMBI. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(3), 373-390.

maupun haulnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, muzakki adalah individu atau badan usaha milik Muslim yang berkewajiban membayar zakat. Dengan kata lain, muzakki adalah pihak yang menunaikan zakat. Untuk dapat disebut sebagai muzakki, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu beragama Islam, berakal sehat, sudah baligh, memiliki harta yang lengkap serta mencapai nisab, dan telah berlalu masa haulnya.³

Provinsi Bengkulu memiliki potensi zakat yang cukup besar sebagai salah satu sumber pendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mayoritas penduduk yang beragama Islam serta pertumbuhan aktivitas ekonomi dan berbagai jenis pekerjaan menjadi faktor yang mendorong meningkatnya potensi penghimpunan zakat, baik zakat maal maupun zakat penghasilan. Meskipun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat terealisasi melalui lembaga pengelola zakat resmi. Jumlah zakat yang berhasil dihimpun masih belum sebanding dengan potensi yang tersedia. Keadaan ini menunjukkan bahwa lembaga zakat masih memiliki peluang yang luas untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, sehingga pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat dapat

³ Muhammad Ridwan, "Potensi dan Realisasi Zakat di Indonesia: Analisis Data BAZNAS," *Jurnal Ekonomi Islam Al-Tijarah* 6, no. 2 (2021): 123–134.

dilakukan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan berkesinambungan.⁴

Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini mengindikasikan bahwa masih banyak muzakki di Bengkulu yang belum menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi. Sebagian masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik, sementara sebagian lainnya kemungkinan belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kewajiban zakat maal maupun zakat profesi. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya tantangan besar bagi lembaga zakat lokal untuk meningkatkan kepercayaan serta menarik partisipasi muzakki agar menyalurkan zakat melalui saluran resmi.

Situasi ini menjadi sangat relevan untuk diteliti, mengingat zakat berpotensi besar dalam mendorong pembangunan daerah. Jika potensi zakat di Bengkulu dapat dioptimalkan, maka dana yang terhimpun tidak hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif, tetapi juga dapat dialokasikan bagi program-program produktif seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyediaan beasiswa pendidikan, maupun dukungan layanan kesehatan. Dengan demikian, zakat benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan

⁴ Mukhlis, A., & Beik, I. S. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Muzakki dalam Membayar Zakat di Lembaga Zakat. *Jurnal Al-Muzara'ah*.

kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu.⁵ sebab itu, mempelajari pandangan muzakki menjadi penting untuk memahami apa saja faktor yang memengaruhi mereka, baik yang mendorong maupun yang menghambat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Beberapa temuan ilmiah menunjukkan alasan perspektif muzakki perlu dijadikan pusat perhatian dalam penelitian ini:⁶

Pertama, keputusan muzakki menentukan aliran zakat. Muzakki memiliki kebebasan penuh untuk memutuskan cara dan melalui siapa zakat mereka disalurkan. Sebagian ada yang menyalurkan langsung kepada mustahik, sementara sebagian lain memilih menyalurkan melalui lembaga resmi. Pilihan ini umumnya dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan, pengalaman sebelumnya, serta nilai-nilai pribadi muzakki.

Kedua, pengalaman muzakki membentuk persepsi. Interaksi muzakki dengan lembaga zakat, baik terkait kualitas pelayanan, keterbukaan laporan, maupun hasil distribusi zakat, sangat memengaruhi cara pandang mereka. Pengalaman positif akan memperkuat rasa percaya dan loyalitas, sedangkan pengalaman negatif bisa menyebabkan mereka enggan menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut.

⁵ S. Ramadhan, "Pengalaman Muzakki dan Loyalitas terhadap Lembaga Amil Zakat," *Journal of Islamic Economics* 9, no. 1 (2022): 77–92.

⁶ Fitria Ningsih, "Kepercayaan Muzakki terhadap Lembaga Amil Zakat di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2021): 89–102.

Ketiga, daya tarik lembaga zakat tidak hanya terletak pada aspek kepatuhan syariah, tetapi juga profesionalisme. Bagi sebagian muzakki, aspek syariah merupakan hal utama. Namun dalam konteks modern, profesionalisme pengelolaan, pemanfaatan teknologi digital, serta akuntabilitas lembaga menjadi pertimbangan yang sama pentingnya. Kajian terhadap perspektif muzakki akan mampu mengungkap lebih jauh faktor-faktor daya tarik tersebut.

Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa aspek daya tarik lembaga zakat masih menjadi isu utama. Bagi muzakki, pertimbangan dalam menyalurkan zakat tidak hanya berkaitan dengan kewajiban syariat, tetapi juga menyangkut aspek profesionalisme, keterbukaan, serta manfaat sosial yang diberikan oleh lembaga. Oleh karena itu, penelitian mengenai daya tarik lembaga zakat lokal dari sudut pandang muzakki menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pilihan mereka, khususnya dalam konteks Bait Zakat Bengkulu.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas keberhasilan Indonesia yang kembali meraih predikat sebagai negara paling dermawan di dunia berdasarkan laporan *World Giving Index (WGI) 2022* dari Charity Aid Foundation (CAF) yang dirilis pada Jumat (21/10). Dalam laporan tersebut, Indonesia menempati peringkat pertama dengan skor indeks keseluruhan sebesar 68 persen, dan berhasil mempertahankan posisi ini selama lima tahun berturut-

turut (Transparansi Baznas Kota Bandung Dapat Pengakuan, 2022). Namun, secara nasional, realisasi pengumpulan zakat melalui lembaga resmi masih tergolong rendah dibandingkan potensi yang ada. Potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun, tetapi yang berhasil dihimpun hanya sekitar Rp71,4 triliun. Artinya, terdapat sekitar Rp61,2 triliun dana zakat yang disalurkan di luar lembaga pengelola resmi.⁷

Apabila BAZNAS berhasil melaksanakan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2022 melalui penerapan sistem atau strategi penghimpunan zakat yang efektif, maka hal tersebut tidak hanya akan meningkatkan perolehan zakat secara nasional, tetapi juga memperkuat dan menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, keberhasilan ini akan memperluas manfaat zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Di sisi lain, pengelolaan zakat yang dijalankan secara amanah dan profesional akan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa zakat benar-benar menjadi solusi nyata bagi permasalahan keumatan, bukan sekadar konsep atau wacana.⁸

Tingkat kepercayaan masyarakat akan terbentuk apabila lembaga pengelola zakat dapat mengelola zakat, infak, dan

⁷ Putra, D. R., Nurnaningsih, R., & Ma'mun, S. (2025). PERAN CITRA BAZNAS TERHADAP PENINGKATAN MINAT MUZAKKI DALAM PENYALURAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANDUNG. *Jurnal Pelita Nusa: Social and Humaniora*, 5(1), 46-62.

⁸ Coryna, I. A., & Tanjung, H. (2022). Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Al-Muzara'ah*, 3(2), 158-179.

sedekah secara transparan, amanah, serta profesional, sehingga para muzakki merasa yakin untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut. Selain itu, peran pemerintah dalam menetapkan berbagai regulasi terkait pengelolaan zakat juga sangat diperlukan.⁹ Memiliki mekanisme yang terstruktur dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban mereka sebagai seorang muslim untuk menunaikan zakat.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi dalam mengumpulkan dana, namun upaya yang dilakukan masih belum mencapai hasil yang optimal.¹¹

Tabel 1.1 Peningkatan jumlah muzakki di Bait Zakat Bengkulu

TAHUN	JUMLAH MUZAKKI	DANA ZAKAT	PRESENTASE
2024	16	Rp11,335,000.00	35,0%
2025	24	Rp15,455,000.00	48,1%
2026	12	Rp5,450,000.00	16,9%
JUMLAH	52	Rp32,140,000.00	100%

Kondisi serupa juga tampak pada Lembaga Bait Zakat Bengkulu. Lembaga ini resmi berdiri pada tahun 2024 dan hingga tahun 2025 telah menjalani tahun keduanya dalam

⁹ Rahim, A., Firayanti, Y., & Marhamah, M. (2025). Strategi Pemasaran di Lembaga Kemanusiaan Dompot Ummat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Kota Pontianak. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 2(8), 1891-1910.

¹⁰ Waldelmi, I. (2021). Strategi membangun kepercayaan muzakki pada amil zakat di kota Pekanbaru. *Jurnal Economica*, 9(1), 24-30.

¹¹ Ningrum, G. H., Firnanda, R. D., Purnamasari, W., & Huda, B. (2021). Optimalisasi peluang media digital: Strategi meningkatkan fundraising zakat di lembaga Taman Zakat Indonesia. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1), 45-62.

mengelola dana zakat, infak, dan sedekah di wilayah Kota Bengkulu jumlah muzakki dari tahun 2024 sampai 2025 sebanyak 40 orang di tahun pertama berjumlah 16 orang dan ditahun kedua berjumlah 24 orang. Sehingga total muzakki sekarang sebanyak 4 orang.¹² Sebagai lembaga amil zakat yang masih tergolong baru, Bait Zakat Bengkulu berupaya membangun citra positif dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang transparan dan dikelola secara profesional. Struktur organisasinya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta beberapa divisi seperti penghimpunan, penyaluran, dan hubungan kemasyarakatan. Sejak awal berdirinya, Bait Zakat Bengkulu telah berkomitmen untuk menarik minat para muzakki agar menyalurkan zakatnya melalui lembaga ini.

Salah satu strategi yang ditempuh ialah dengan merancang serta melaksanakan berbagai program zakat secara optimal agar muzakki lama tetap merasa puas terhadap kinerja lembaga, dan calon muzakki baru tertarik untuk berpartisipasi. Program yang dijalankan mencakup kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi umat, hingga penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Bengkulu. Selain itu, Bait Zakat Bengkulu secara konsisten memberikan laporan kepada para muzakki secara berkala sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima dan

¹² Hasil Observasi lembaga bait zakat dengan Pengurus Muhammad Al Arief pada 30 September 2025

disalurkan. Laporan tersebut berisi rincian penggunaan dana zakat, penerima manfaat, serta hasil dari program yang telah dijalankan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat rasa percaya muzakki lama sekaligus menarik minat calon muzakki baru. Tidak hanya itu, lembaga ini juga terus berupaya menjalin hubungan silaturahmi yang baik dengan para muzakki melalui komunikasi yang intensif, baik secara langsung maupun lewat media digital.

Pendekatan tersebut bertujuan menumbuhkan rasa kedekatan dan tanggung jawab bersama antara lembaga dan muzakki dalam pengelolaan zakat. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar muzakki Bait Zakat Bengkulu berdomisili di wilayah Kota Bengkulu, dengan jenis zakat yang paling banyak disalurkan adalah zakat maal dan zakat pendapatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat perkotaan terhadap kewajiban menunaikan zakat. Meski demikian, Bait Zakat Bengkulu masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti menjaga kepercayaan publik, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memperluas jaringan penghimpunan zakat hingga ke luar wilayah kota. Beragam kendala tersebut menuntut strategi yang tepat agar daya tarik dan kredibilitas lembaga semakin kuat di tengah meningkatnya jumlah lembaga zakat lain yang juga berkembang di Bengkulu.

Berdasarkan uraian fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam permasalahan tersebut yang kemudian dituangkan

dalam bentuk skripsi berjudul “Persepsi Muzakki terhadap Daya Tarik Lembaga Zakat: Studi Kasus pada Lembaga Bait Zakat Bengkulu.” Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pandangan para muzakki terhadap daya tarik yang dimiliki lembaga zakat, serta menganalisis berbagai upaya yang dilakukan oleh Bait Zakat Bengkulu dalam membangun kepercayaan, meningkatkan minat, dan menumbuhkan loyalitas muzakki dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi para muzakki terhadap daya tarik Lembaga Zakat?
2. Apa Faktor yang mempengaruhi persepsi muzakki terhadap daya tarik Lembaga Bait Zakat Bengkulu.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis persepsi muzakki terhadap daya tarik Lembaga Bait Zakat Bengkulu.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi persepsi muzakki dalam menilai daya tarik Lembaga Bait Zakat Bengkulu.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam suatu penelitian itu sangat penting agar pembahasan dan masalah yang didapatkan lebih terarah dan jelas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini difokuskan pada kajian persepsi muzakki terhadap daya tarik Lembaga Bait Zakat Bengkulu.
2. Penelitian ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi persepsi muzakki terhadap daya tarik Lembaga Bait Zakat Bengkulu.
3. Data yang dikumpulkan anantara tahun 2024-2025.
4. Subjek penelitian ini pada 5 muzakki dan 2 pengurus aktif di Lembaga Bait Zakat Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan manajemen zakat, dengan menambah referensi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketertarikan muzakki dalam menunaikan zakat. Temuan penelitian ini dapat memperkaya teori maupun konsep yang berkaitan dengan perilaku muzakki, terutama dalam kaitannya dengan peran lembaga zakat lokal sebagai pengelola dana umat.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi akademisi, peneliti, maupun mahasiswa yang ingin

mendalami isu-isu terkait zakat, tata kelola lembaga zakat, serta strategi peningkatan partisipasi muzakki di masa depan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Bait Zakat Bengkulu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat muzakki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga, sekaligus memberikan masukan strategis dalam meningkatkan kepercayaan dan daya tarik masyarakat.
- b. Bagi muzakki, penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang urgensi menyalurkan zakat melalui lembaga resmi agar pengelolaannya lebih terarah, transparan, dan memberi manfaat yang lebih luas bagi para mustahik.
- c. Bagi pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait lainnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung optimalisasi penghimpunan zakat melalui lembaga zakat lokal, sehingga zakat mampu berfungsi maksimal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan maupun kesamaan dengan penelitian ini. Salah satunya Adalah:

1. Penelitian ini yang dilakukan oleh M. Muammar dan A. Syahrizal (2023) tentang “*ANALISIS PERSEPSI MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT FITRAH DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (STUDI ZAKAT FITRAH DI LAZ BAITUL MAAL HIDAYATULLAH KOTA JAMBI)*”. Menggunakan metode kualitatif Pada skripsi ini membahas mengenai pandangan muzakki terhadap pelaksanaan pembayaran zakat fitrah di Lembaga Amil Zakat. Penelitian ini juga menguraikan berbagai faktor yang memengaruhi keputusan muzakki dalam menyalurkan zakat fitrahnya melalui lembaga tersebut.¹³
2. Penelitian yang dilakukan oleh Amal A pada tahun 2024, tentang “*PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MENUNAIKAN ZAKAT (STUDI DI KELURAHAN LEMOE PAREPARE)*”. Menggunakan metode kualitatif pada skripsi ini membahas pandangan serta tingkat pemahaman masyarakat mengenai kewajiban dalam menunaikan zakat, sekaligus menelaah sejauh mana kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat sebagai wujud kepatuhan terhadap ajaran agama dan tanggung jawab sosial.¹⁴

¹³Muammar, M., Syahrizal, A., & Ahmad, S. (2023). ANALISIS PERSEPSI MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT FITRAH DI LEMBAGA AMIL ZAKAT: STUDI ZAKAT FITRAH DI LAZ BAITUL MAAL HIDAYATULLAH KOTA JAMBI. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(3), 373-390.

¹⁴Amal, A. (2024). *Persepsi Masyarakat Tentang Pentingnya Membayar Zakat (Studi Kelurahan Lemoe Kota Parepare)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

3. Penelitian ini yang dilakukan Penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas, R. D., & Sari, R. L. (2020) tentang “ANALISIS MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA SEMARANG”. Menggunakan metode kuantitatif pada skripsi ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi minat muzakki dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi BAZNAS. Penelitian ini menyoroti pengaruh kepercayaan, transparansi, pelayanan, dan pemahaman keagamaan terhadap keputusan muzakki untuk berzakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kepercayaan terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS memiliki pengaruh paling dominan dalam meningkatkan minat muzakki membayar zakat secara rutin melalui lembaga tersebut.¹⁵
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Khoir dan Salman Nasution (2024) tentang “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKKIKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT DI BAZNAS KOTA MEDAN”. Menggunakan metode kuantitatif pada skripsi ini membahas bagaimana persepsi muzakki, tingkat pengetahuan, citra lembaga, serta kualitas pelayanan berperan dalam keputusan muzakki menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Tujuan utama penelitian tersebut adalah menemukan faktor dominan yang membuat muzakki

¹⁵ Ayuningtyas, R. D., & Sari, R. L. (2020). Analisis minat muzakki membayar zakat di badan amil zakat nasional (baznas) kota semarang. AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 15(1).

merasa tertarik dan yakin membayar zakat di BAZNAS. Temuan penelitian menunjukkan bahwa citra lembaga serta mutu pelayanan menjadi aspek paling berpengaruh dalam meningkatkan minat muzaki, sementara faktor religiusitas turut memperkuat komitmen mereka.¹⁶

5. Skripsi ini berjudul “Strategi Peningkatan Kepercayaan Muzakki Terhadap Lembaga Amil Zakat” merupakan karya Rini Andayani (2023) membahas langkah-langkah yang ditempuh lembaga zakat untuk menumbuhkan kepercayaan muzakki melalui penerapan transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola dana yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan menemukan strategi yang paling efektif dalam meningkatkan loyalitas muzakki kepada lembaga zakat resmi. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa keterbukaan laporan keuangan dan pemanfaatan layanan digital inovatif menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam memperkuat rasa percaya muzakki. Berdasarkan beberapa kajian pustaka tersebut maka memiliki persamaan yang menitik beratkan pada muzakki dan lembaga zakat dan perbedaannya ada pada muzakki dan lembaga zakat. Keduanya juga menegaskan bahwa kepercayaan, kualitas pelayanan, dan citra lembaga merupakan aspek penting dalam menarik minat berzakat. Perbedaannya, penelitian Rini Andayani lebih berfokus pada strategi lembaga untuk

¹⁶Khoir, I., & Nasution, S. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzaki Dalam Membayar Zakat Di BAZNAS Kota Medan. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 67-79.

meningkatkan kepercayaan dengan menekankan aspek akuntabilitas dan transparansi, sehingga pendekatannya bersifat manajerial-analitis. Sementara penelitian ini diarahkan untuk memahami secara lebih mendalam daya tarik lembaga zakat dari perspektif muzakki di Bait Zakat Bengkulu, dengan menggali pengalaman subjektif, penilaian, dan persepsi mereka. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada orientasi penelitian: kajian terdahulu lebih bersifat strategis-praktis, sedangkan penelitian ini cenderung deskriptif-kualitatif dengan pendekatan interpretatif.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini dibuat agar mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik dan teratur. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang memaparkan fenomena zakat baik di tingkat nasional maupun di Provinsi Bengkulu. Di dalamnya disajikan data tentang kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat, serta alasan akademis peneliti mengangkat persoalan daya tarik muzakki dalam menyalurkan zakat melalui Bait Zakat Bengkulu. Selain itu, bab ini juga mencakup rumusan masalah yang

¹⁷Nofitasari, R. F. (2020). *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh Nahdatul Ulama provinsi Lampung* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

menjelaskan fokus kajian, tujuan penelitian yang menegaskan arah penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis, kajian literatur awal sebagai dasar penguatan argumen, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran keseluruhan isi skripsi.

2. BAB II Landasan Konseptual

Bab ini menguraikan landasan teoritis yang berkaitan langsung dengan penelitian, meliputi kajian umum tentang zakat, konsep muzakki, peran lembaga amil zakat, serta teori mengenai daya tarik dan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku muzakki. Bab ini juga menyajikan tinjauan penelitian terdahulu yang relevan, sehingga dapat memperlihatkan posisi penelitian ini dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya. Dengan demikian, landasan konseptual ini berfungsi sebagai pijakan teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian.

3. BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan secara rinci metode penelitian yang digunakan. Aspek yang dibahas mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi serta waktu pelaksanaan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta metode analisis data. Bagian ini menjadi pedoman sistematis bagi peneliti dalam memperoleh data yang sahih serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan temuan penelitian yang diperoleh di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi daya tarik muzakki dalam membayar zakat di Bait Zakat Bengkulu. Temuan tersebut kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori yang telah dipaparkan pada Bab II. Pada bagian pembahasan, peneliti memberikan interpretasi terhadap hasil penelitian serta mengaitkannya dengan konteks praktis maupun akademis.

5. BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan bagi lembaga zakat, muzakki, maupun pihak lain yang berkepentingan, serta memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya agar dapat memperkuat upaya optimalisasi penghimpunan zakat di masa yang akan datang.